

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 62 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 35 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH PROVINSI JAMBI UNTUK KABUPATEN/KOTA TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Provinsi Jambi dalam pelaksanaannya mempengaruhi Rencana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jambi Untuk Kabupaten/Kota Tahun 2013, pengaturan Rencana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jambi untuk Kabupaten/Kota Tahun 2013 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2013 Jambi tentang Rencana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jambi Untuk Kabupaten/Kota Tahun 2013;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2013 tentang tentang Rencana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jambi Untuk Kabupaten/Kota Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 32 Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2001 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 341) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 742);
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 6);
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2012 tentang APBD Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 12);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 12);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 35 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH PROVINSI JAMBI UNTUK KABUPATEN/KOTA TAHUN 2013.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) pada lampiran Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2013 tentang Rencana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jambi untuk Kabupaten/Kota Tahun 2013 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 35), diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pola Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) penetapan pembagian adalah persentase (%) jumlah kendaraan bermotor ditambah persentase (%) jumlah PAD ditambah persentase (%) jumlah penduduk di bagi 300 x 30 % x target.
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dibagi rata untuk Kab/Kota.
 - c. Pajak Air Permukaan ditetapkan 50 % dibagi rata untuk Kabupaten/Kota.
 - d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) yang ditetapkan 70% untuk Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) 50 % berdasarkan panjang jalan yang dibiayai dari APBD Kabupaten/Kota;
 - 2) 50 % dibagi rata untuk Kabupaten/Kota.

(2) Rencana penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jambi untuk Kabupaten/Kota Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran IA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

> Ditetapkan di Jambi pada tanggal 15 Nopember 2013 GUBERNUR JAMBI

> > ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi pada tanggal 15 Nopember 2013 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

ttd

H. SYAHRASADDIN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2013 NOMOR 6

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR: 62 TAHUN 2013 TANGGAL: 15 NOPEMBER 2013

REKAPITULASI: RENCANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH UNTUK MASING-MASING KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2013

NO	WILAYAH	JENIS PEMBAGIAN				
		PKB	BBN-KB	PBB-KB	AIR PERMUKAAN	JUMLAH
1	KOTA	18,519,357,529	6,999,307,711	8,358,077,616	130,950,000	34,007,692,856
2	BATANGHARI	5,395,739,973	6,999,307,711	8,938,588,555	12,125,000	21,345,761,239
3	BUNGO	8,319,224,087	6,999,307,711	10,102,987,132	20,370,000	25,441,888,930
4	TEBO	5,754,347,691	6,999,307,711	9,899,494,083	4,850,000	22,657,999,485
5	MERANGIN	6,927,541,153	6,999,307,711	10,192,751,063	11,640,000	24,131,239,927
6	SAROLANGUN	5,231,872,870	6,999,307,711	11,267,948,493	4,850,000	23,503,979,074
7	MA. JAMBI	5,635,603,413	6,999,307,711	11,221,284,381	14,550,000	23,870,745,505
8	TANJAB BARAT	5,939,588,764	6,999,307,711	13,844,604,778	153,927,198	26,937,428,451
9	TANJAB TIMUR	3,267,842,519	6,999,307,712	10,361,586,043	970,000	20,629,706,274
10	KOTA SEI PENUH	1,522,301,639	6,999,307,711	6,061,687,397	10,670,000	14,593,966,747
11	KAB.KERINCI	4,733,146,904	6,999,307,711	9,527,025,358	16,005,000	21,275,484,973
	JUMLAH	71,246,566,542	76,992,384,822	109,776,034,899	380,907,198	258,395,893,461

GUBERNUR JAMBI

ttd

H. HASAN BASRI AGUS